



PUTUSAN

NOMOR 123/PDT/2020/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Robertus Moruk, berkedudukan di Dusun Loobeiati, RT. 01/RW 01, Desa Halimodok, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I;
2. Hendrikus Bau, berkedudukan di Dusun Luanbere, Desa Halimodok, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat II;
3. Andreas Mali, berkedudukan di Dusun Kabanase, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Tergugat III;
4. Kornelis Milu, berkedudukan di Dusun Kabanase, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula Tergugat IV;
5. Polykarpus Halek, berkedudukan di Dusun Lookeu, Desa Takirin, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai Pembanding V semula Tergugat V;
6. Edi Halek, berkedudukan di Dusun Lookeu, Desa Takirin, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI semula Tergugat VI;
7. Ernes Meak, berkedudukan di Dusun Kabanase, Desa Manleten, Kec. Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VII semula Tergugat VII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pembanding semula Para Tergugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada JEREMIAS L.M.HAEKASE, SH. beralamat di Jln.Meo Abekunatun, Kel.Lidak, Kec.Atambua Selatan, Kab.Belu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 11 Agustus 2020 register nomor : 118/HK.02/SK/VIII/2020/PN ATB;

Lawan:

1. Valentina Getrudis Meko, bertempat tinggal di Dusun Lamasi B, RT. 01/RW. 01, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur,Kabupaten Belu , selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat I;
2. Lucianus Koi Mali, bertempat tinggal di Dusun Lamasi B, RT. 01/RW. 01, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur,Kabupaten Belu , selanjutnya disebut sebagai Tebanding II semula Penggugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 123/PDT/2020/PT KPG, tanggal 21 September 2020, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat yang terkait dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Atb, tanggal 30 Juli 2020, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri pihak-pihak yang berperkara, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa peralihan hak atas tanah sengketa yang dilakukan oleh orangtua Penggugat I DOMINIKUS SURI BAU (ayah) dan

Halaman 2 dari 18 halaman

Putusan Nomor 123/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILHELMINA NULA (ibu) kepada Para Penggugat pada tahun 2012 adalah sah;

3. Menyatakan tanah sengketa berupa sawah tadah hujan seluas kurang lebih 13.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Laurensius Fouk, sebelah Timur dengan kali Baukama, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Felix Manek dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yakobus Muki, Albertus Hauk dan Laurensius Fouk adalah sah milik Para Penggugat;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mengelola tanah sengketa tanpa alas hak yang cukup adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan melanggar hak;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat tersebut untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanpa syarat bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini dan hingga kini ditaksir sebesar Rp 3.806.000 (tiga juta delapan ratus enam ribu);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 13/PDT.G/2020/PN Atb, tanggal 30 Juli 2020 tersebut, Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan banding sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 13/Akta.Pdt.G/2020/PN Atb, tanggal 11 Agustus 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Atambua;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Atb yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2020 yang berisi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pembanding (dahulu Para Tergugat) dengan tegas menolak Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Perdata Nomor : 13/Pdt.G/2020/PN. ATB yang Amar Putusannya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi : Menyatakan menolak Eksepsi Para Tergugat

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa peralihan hak atas tanah sengketa yang dilakukan oleh orang tua Penggugat I Dominikus Suri Bau (ayah) dan Welhelmina Nula (ibu) kepada Para Penggugat pada tahun 2012 adalah sah;
3. Menyatakan tanah sengketa berupa sawah tadah hujan seluas kurang lebih 13.00 m², dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Laurensius Fouk, sebelah Timur berbatasan dengan Kali Baukama, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Felix Manek dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yakobus Muki, Alabrtus Hauk dan Laurensius Fouk adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mengelola tanah sengketa tanpa alas hak yang cukup adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan melanggar hak;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat tersebut untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanpa syarat bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini dan hingga kini ditaksir sebesar Rp. 3. 806.000 (Tiga juta delapan ratus enam ribu rupiah);
7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Bahwa atas Putusan tersebut maka dengan ini dapat kami mengajukan keberatan terhadap Amar Putusan tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut

1. Bahwa Majelis Hakim dalam membuat Pertimbangan hukum telah mengabaikan segala Fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga telah dengan salah menerapkan hukum dalam Putusan tersebut;
2. Bahwa tentang pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 10 tentang “menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum dianggap terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ti hal-hal : Bahwa Orang tua Penggugat I ayah bernama Dominikus S uri Baud dan ibu bernama Welhelmina Nula dan Bahwa orang tua Pe nggugat I telah menggarap tanah yang dijadikan sawah tada hujan sej ak tahun 1966 dan seterusnya. Bahwa Pertimbangan hukum yang de mikian adalah tidak tepat karena tanah yang merupakan obyek sengk eta adalah bukan tanah garapan baru yang digarap oleh ayah Peng gugat I yang bernama Dominikus Suri Bau, tetapi tanah tersebut dibe rikan oleh suku Uma Dato sebagai suku terbesar kepada suku Maneh at Lewes karena Muhamad Bau Leki menikah dengan isterinya bera sal dari suku Uma Dato, maka Muhamad Bau Leki melanjutkan pe nggarapan, dan setelah Muhamad Bau Leki meninggal dunia baru dila njutkan penggarapannya oleh Dominikus Suri Bau. Hal mana adalah merupakan fakta yang mampu dibuktikan oleh Para Pembanding (da hulu Para Tergugat) dalam persidangan.

3. Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya pad a halaman 18 tentang kualitas bukti surat Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) yang diberi tanda P.1 sampai dengan P. 16 adalah pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang teru ngkap dalam siding dan aturan hukum yang berlaku. Hal mana dap at kami kami ketengahkan fakta hukum yang terungkap yakni Para T erbanding (dahulu Para penggugat) mengajukan bukti surat sesuai d engan kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim yakni menga jukan Bukti Surat yang diberitanda P.1 sampai dengan P.13 yakni Sur at Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, dan ol eh karena Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa Para Terbanding (dahulu Para Penggug at) sudah tidak mengajukan lagi atau sudah tidaka ada lagi Bukti Sura t yang diajukan jadi dilanjutkan dengan pembuktian saksi-saksi, dan setelah pembuktian saksi-saksi dari Para Terbanding (dahulu Para Pe nggugat) selesai, maka kesempatan berikut adalah giliran Para Pem banding (dahulu Para Tergugat mengajukan Bukti Surat dan Para sak si, ternyata Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) masih menga jukan Bukti Surat lagi yang diberi tanda P. 14 sampai P. 16 yakni Sur at Keterangan Penyerahan Tanah Hibah Nomor : Ds.Hmd 470/98/VI/2 020 tanggal 29 Juni 2020, dari Welhelmina Nula kepada Valentina Ge trudis Meko, Victoria Metan, dan Anita Abuk.

Halaman 5 dari 18 halaman

Putusan Nomor 123/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa khusus untuk Bukti surat Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) yang diberi tanda bukti P. 14 samapi dengan P.16 kami mohon kepada Majelis Hakim tingkat Banding dapat mempertimbangkannya secara adil oleh karena ketiga bukti surat tersebut TIDAK tepat untuk dipertimbangkan secara hukum sebagai Bukti yang otentik yang dijadikan sebagai bukti kepemilikan oleh karena : *yang pertama...* ketiga bukti surat tersebut dapat dikualifikasi sebagai bukti surat yang prematur karena dibuat pada tanggal 29 Juni 2020 oleh Welhelmina Nula (ibu kandung Penggugat I) sedangkan dalam dalil Gugatan didalilkan oleh Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) bahwa semasa hidup Dominikus Suri Bau (ayah Penggugat I) dan Welhelmina Nula (ibu Penggugat) pada tahun 2012 telah membagikan beberapa bidang tanah kepada ketiga orang anaknya termasuk Penggugat I, fakta yang demikian dengan sendirinya bertentangan dengan redaksi yang terbaca dalam ketiga bukti surat tersebut yakni hanya Welhelmina Nulasendiri yang menyerahkan bidang-bidang tanah tersebut dan membuat ketiga surat tersebut pada tanggal 29 juni 2020 yang kemudian dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini. *Kedua..* Bahwa semestinya Welhelmina Nula (ibu kandung Penggugat I) harus ditarik dan didudukkan sebagai salah satu Pengugat dalam perkara ini oleh karena saat perkara ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua, Welhelmina Nula BELUM membuat Surat Penyerahan Hibah kepada ketiga orang anaknya termasuk Penggugat I.
5. Bahwa sebagaimana yang kami uraikan pada point 4 di atas, dapat kami tegaskan bahwa Majelis telah keliru membuat pertimbangan hukum dalam Putusnya karena tidak memperhatikan fakta-fakta yang mendukung dapat terjadinya Suatu Surat Gugatan tidak memenuhi syarat formal dan dapat berkonsekwensi hukum yakni Gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Berdasarkan segalahal yang telah kami uraikan di atas maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menerima Memori Banding Para Pembanding (dahulu Para Tergugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 30 Juli 2020 Nomor 13/Pdt.G/2020/PN.ATB dan Mengadili sendiri;
3. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima;
4. Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat Banding akan ditentukan oleh yang mulia Majelis Hakim tingkat Banding;

Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Para Terbanding semula Para Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Atambua pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut, Para Terbanding semula para Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 3 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Negeri Atambua pada hari Jumat, tanggal 11 September 2020 yang berisi sebagai berikut :

Bahwa sebelum Para Penggugat /Terbanding menjawab memori banding Para Tergugat/Pembanding, supaya jelas bagi Para Tergugat/Pembanding maka Para Penggugat /Terbanding akan terlebih dahulu memuat secara lengkap keterangan saksi, baik yang diajukan oleh Para Penggugat/Terbanding maupun yang diajukan oleh Para Tergugat/Pembanding, meskipun Para Penggugat yakin dan percaya bahwa keterangan saksi selengkapny sudah tercatat secara rapih dan baik oleh Panitera Pengganti tersebut dan sudah dipertimbangkan secara detail oleh Majelis Hakim dalam putusannya;

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dalam persidangan dan dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

Keterangan saksi Penggugat atas nama Muhamad Said dan keterangan saksi Thomas Yosef Mau:

Bahwa dari saksi-saksi diperoleh fakta sidang sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 halaman

Putusan Nomor 123/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Para Penggugat, namun tidak kenal dengan Para Tergugat.
- Bahwa bapak Dominikus Suri Bau membuka lahan sengketa itu sebelumnya merupakan tanah kosong pada tahun 1966 sesudah bapak Dominkus kawin dengan istrinya yang bernama Wilhelmina Nula dari suku Manehitus Leu asal dari Lamasi Wedomu.
- Bahwa saksi tahu pertama kali bapak Dominikus Suri Bau membuka lahan tersebut karena saksi sudah berumur 7 tahun dan waktu itu saksi menggembalakan sapi milik bapak kandung saksi yang bernama Muhamad Bau Leki.
- Bahwa pada saat bapak Dominiku Suri Bau membuka lahan tersebut tidak ada yang datang menegur atau melarang dan tidak ada pula yang memberi ijin kepada bapak Dominikus Suru Bau untuk membuka lahan tersebut.
- Bahwa tidak ada yang menyuruh bapak Dominikus Suri Bau untuk membuka lahan tersebut, tetapi atas kemauan dari bapak Dominikus Suru Bau sendiri karena lahan tersebut masih kosong dan belum ada yang menggarap.
- Bahwa bapak kandung saksi sebagai pendiri dan sekaligus sebagai ketua suku Manehat Lewes pertama kali di desa Halimodok dan bapak kandung saksi tidak pernah member ijin kepada bapak Domnikus Suru Bau karena bapak kandung saksi tidak mempunyai kebun, karena sebagai pedagang,
- Bahwa pada saat bapak Dominikus membuka lahan itu, tidak ada orang lain yang membantunya.
- Bahwa tanah sengketa bukan tanah suku Manehat Lewes, tanah suku Manehat Lewes hanya ada disebelah kali Baukama, yaitu We Beliuk, lokasi rumah adat dan kuburan suku serta lokasi Bereama.
- Tanah-tanah suku Manehar Lewes sebagian besar telah dijual oleh bapaknya Robertus Moruk yang bernama Mikael Mali, bapaknya Hendrikus Bau yang bernama Konstantinus Moruk dan bapaknya Albertus Hauk yang bernama Salmin Mau, tanah-tanah suku tersebut dijual kepada orang Marae dan termasuk kepada bapak Dominikus Suri Bau.

Halaman 8 dari 18 halaman

Putusan Nomor 123/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tahu kalau tanah sengketa digarap oleh bapak Dominikus Suri Bau secara berturut-turut dan tidak terputus sampai tahun 2012, bahwa oleh karena Dominikus Suri Bau sudah sangat tua dan tidak bisa kerja lagi sehingga tanah miliknya dibagi-bagikan kepada anak-anak kaandungnya termasuk didalamnya tanah sengketa diberikan kepada anaknya.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah ada bukti tertulis atau tidak saat penyerahan tanah tersebut kepada anak-anaknya, saksi hanya tahu karena sejak tahun 2012 yang garap tanah tersebut adalah Penggugat suami istri dan hasilnya dinikmati bersama.
- Bahwa saksi tahu yang bayar pajak selama ini adalah bapak Dominikus Suri Bau karena bapak Dominikus Suri Bau yang menikmati hasil dari tanah tersebut sejak tahun 1966 sampai tahun 2012 dan tanaman yang ada diatas tanah sengketa berupa asam, mangga, bamboo, jati dan mente ditanam oleh bapak Dominikus Suri Bau, sementara jati yang masih kecil ditanam oleh Penggugat.
- Bahwa sejak bapak Dominikus Suri Bau masih hidup sampai meninggal dunia, tanah tersebut tidak pernah ada permasalahan tentang tanah sengketa.
- Bahwa bapak Dominikus Suri Bau telah meninggal dunia pada tahun 2019, setelah bapak Dominikus Suri Bau meninggal dunia dan dikuburkan baru terjadi permasalahan tentang obyek sengketa dimana Para Tergugat membibit padi diatas tanah sengketa pada tahun 2020 dengan mengatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah suku.
- Bahwa menurut saksi masalah ini pernah diselesaikan ditingkat dusun, saksi hadir pada saat penyelesaian masalah ditingkat dusun sebagai masyarakat dan bukan sebagai pamong atau panitia.
- Bahwa hasil penyelesaian ditingkat dusun tidak berhasil karena Penggugat merasa tidak puas sehingga masalah ini sampai ke Pengadilan.
- Bahwa istri bapak Dominikus Suri Bau yang bernama Welhelmina Nula masih hidup.
- Bahwa menurut saksi Thomas Yosef Mau bahwa tanah sengketa bukan merupakan tanah suku, awalnya tanah salore dan sekitarnya dikuasai oleh orang Fatumea.

Halaman 9 dari 18 halaman

Putusan Nomor 123/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Salore dan sekitarnya pertama kali dibuka oleh orang Halimodok atas ijin Nai Bere Mauk Mau Luan yang merupakan Nai Halimodok Takirin I.
- Bahwa tanah obyek sengketa dan sekitarnya pertama kali dibagi untuk empat kepala dusun yaitu Dusun Hasmetan, Fatubesi, Takirin dan Lianain, karena sudah dibagi perdusun maka masing-masing orang membuka lahan yang kosong yang belum pernah digarap oleh orang lain.
- Bahwa terkait orang Takirin yang tidak memiliki lahan garapan di hamParan Salore dan sekitarnya, bahwa karena untuk menggarapnya harus melintasi banjir sehingga orang Takirin tidak mau.
- Bahwa Dominikus Suri Bau awalnya merupakan anggota suku Leo Malis.
- Bahwa Bapak Dominikus Suri Bau dan istrinya yang bernama Helhelmina Nula mempunyai tiga orang anak dan tidak satupun masuk kedalam suku bapak Manehat Lewes.
- Bahwa terkait dengan pertanyaan dan pernyataan tentang bapak Dominikus Suri Bau datang dari Maudemu atau dari Leo Malis, bapak Dominikus Suri Bau tidak ada sangkut paut dengan Maudemu.

Bahwa selain itu Para Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya dipersidangan dan dibawah sumpah masing-masing Pius Maximus Mura dan Yosef Nahak :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan Para Penggugat.
- Bahwa saksi tahu keberadaan suku Uma Dato Lianain merupakan suku terbesar di desa Halimodok.
- Bahwa obyek sengketa merupakan tanah milik suku Uma Dato Lainain dan telah diserahkan kepada suku Manehat Lewes sejak ratusan tahun yang lalu, karena perkawinan antara Bei Muhamad Bau Lekki dari suku Manehat Lewes dan Bei Abuk dari suku Uma Dato Lianain dan secara adat "Faen Kotu", Namun saksi tidak tahu pada tahun berapa obyek sengketa diberikan kepada suku Manehat Lewes dan siapa dari suku Uma Dato Lianain yang menyerahkan obyek sengketa kepada Suku Manehat Lewes..
- Bahwa saksi mengenal baik dengan bapak Dominikus Suri Bau yang pada awalnya berasal dari suku Leomalis yang dipiara oleh Bei Muhamad Bau Lekki dan kemudian dimasukan kedalam suku Manehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lewes karena kawin mawin dan istrinya yang bernama Welhelmina Nula serta mempunyai 3 (tiga) orang anak yang semuanya perempuan.

- Bahwa saksi tahu setelah tanah diserahkan maka yang menggarap pertama obyek sengketa adalah Bei Muhamad Bau Leki, namun saksi tidak tahu Bei Muhamad Leki menyerahkan tahun berapa dan saksi tidak mengenal siapa-siapa saja yang menyaksikan penyerahan tanah sengketa kepada bapak Dominikus Suri Bau.
- Bahwa saksi tidak pernah dan tidak tahu dimana letak obyek sengketa dan pula tidak tahu siapa-siapa saja yang garap tanah sengketa saat ini.
- Bahwa saksi kenal baik dengan bapak Muhamad Said yang merupakan anak laki-laki tunggal bapak Muhamad Bau Leki dari perkawinan dengan Bei Abuk dari suku Uma Dato Liananin..
- Bahwa menurut saksi perkawinan antara bapak Dominikus Suri Bau dengan Welhelmina Nula dari suku Manehitus yang nota bene suku tersebut tidak ada di Halimodok secara adat tidak faen, maka menurut tradisi adat di Halimodok Welhelmina Nula dan anak-anaknya tidak memiliki hak waris.
- Bahwa terkait tradisi didesa Halimodok mengenai tanah-tanah pribadi, saksi menerangkan hak waris harus jatuh ke tangan anak laki-laki, sedangkan tanah pribadi bapak Dominikus Suri Bau dan Welhelmina Nula harus masuk ke suku Manehat Lewes.
- Bahwa saksi tahu sengketa antara Penggugat dan Tergugat dari orang yang bernama Hendrikus Bau.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah sengketa selain bapak Muhamad Bau Leki, namun tidak tahu pada tahun berapa tanah tersebut dikerjakan, namun dilain pihak saksi menerangkan kalau tanah sengketa digarap oleh bapak Dominikus Suri Bau sebelum saksi lahir.
- Bahwa bapak Dominikus Suri Bau berasal dari suku Leomalis lalu dipiara oleh bapak Muhamad Bau Leki dan selanjutnya Muhamad Bau Leki memasukan bapak Dominikus Suri Bau kedalam suku Manehat Lewes karena ayah dari Dominikus Suri Bau yaitu Bei Bau Lotu dari suku Manehat Lewes kawin dengan Bei Bau Lotu dari suku Manehat Lewes dan Bei Lawa dari suku Leomalis.

Halaman 11 dari 18 halaman

Putusan Nomor 123/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal baik dengan bapak Dominikus Suri Bau karena status sebagai om karena kawin mawin, dan bapak Dominikus Suri Bau tinggal di Loobeiati dan sudah meninggal dunia.
- Bahwa saksi tahu kalau didesa Takirin ada tanah suku, *sementara di desa Halimodok saksi tidak tahu persis ada tanah suku.*
- Bahwa bapak Dominikus Suri Bau berasal dari suku Menehat Lewes yang tidak memiliki hak atas tanah dan bapak Dominikus Suri Bau menggarap tanah tersebut sudah berlangsung lama.
- Bahwa tanah sengketa diserahkan oleh suku Uma Dato Lianain kepada suku Manehat Lewes, namun saksi tidak tahun berapa dan proses penyerahannya.
- Bahwa tanah-tanah didesa Takirin dan desa Halimodok belum bersertifikat karena merupakan tanah suku, dan ketika ditanya saksi tahu darimana kalau itu tanah suku, maka saksi menerangkan bahwa saksi tahu kalau itu tanah suku dari Hendrikus Bau.
- Bahwa saksi hanya berkesimpulan kalau bapak Dominikus Suri Bau tidak faen mama Welhelmina Nula karena adatnya besar.
- Bahwa saksi tahu selama bapak Dominikus Suri Bau menggarap tanah sengketa, tidak ada orang lain yang keberatan karena bapak Dominikus Suri Bau adalah anggota suku Manehat Lewes.
- Bahwa saksi sudah lama tidak pernah ke tanah sengketa, dan setelah bapak Dominikus Suri Bau meninggal dunia maka yang menggarap tanah sengketa adalah Hendrikus Bau, namun dilain pihak saksi menerangkan kalau Para Penggugat yang menggarap tanah sengketa setelah bapak Dominikus Suri Bau meninggal dunia.

Bahwa adapun kontra memori bandingnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Atambua yang intinya Majelis Hakim telah mengabaikan segala fakta yang terungkap dalam persidangan dan salah dalam menerapkan hukum karena tanah sengketa merupakan tanah suku Manehat Lewes..... dst.

Bahwa terhadap keberatan tersebut, maka Para penggugat/Terbanding menjelaskan bahwa Para Tergugat/Pembanding tidak cermat dalam mengikuti jalannya

Halaman 12 dari 18 halaman

Putusan Nomor 123/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, bahwa dalil sangkalan Para Tergugat Pembanding tidak satupun yang dapat dibuktikan oleh Para Tergugat/Pembanding.

Bahwa dalil sangkalan Para Tergugat/Pembanding mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah tanah suku Manehat Lewes, dan dalam persidangan Para Tergugat Pembanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, bahwa saksi Pius Maximus Mura pada intinya menerangkan bahwa tanah sengketa adalah tanah milik suku Uma Dato Lianain yang diserahkan kepada suku Manehat Lewes, namun sangat disayangkan bahwa saksi tidak tahu persis kapan penyerahannya, siapa yang menyerahkan dan siapa yang menerimanya serta keberadaan leberadaan Dominikus Suri bau menggarap tanah sengketa atas ijin dari Muhamad Bau Leki.

Hal ini berbanding terbalik dengan keterangan saksi Penggugat atas nama Muhamad Said yang merupakan anak dari pendiri suku Manehat Lewes yaitu Muhamad Bau Leki, sekaligus menjabat sebagai Ketua suku yang pertama, bahwa saksi Para Penggugat/Terbanding tersebut menerangkan bahwa ayah saksi adalah seorang pedagang dan bukan seorang petani dan ayah saksi tidak pernah mengizinkan kepada Dominikus Suri Bau menggarap tanah sengketa, dan tanah sengketa merupakan tanah bebas yang saksi melihat sendiri kalau tanah sengketa tersebut dibuka dan digarap oleh Dominikus Suri Bau pada tahun 1966, bukan digarap setelah Muhamad Bau Leki meninggal dunia. justru tanah suku sebagaimana yang didalilkan oleh Para Tergugat Pembanding terletak di sebelah kali Baukama, yaitu We Beliuk, lokasi rumah adat dan kuburan suku serta lokasi Bereama dan telah habis dijual oleh bapak dari Robertus Moruk yang bernama Mikael Mali, bapak dari Hendrikus Bau yang bernama Konstantinus Moruk dan bapak dari Albertus Hauk yang bernama Salmin Mau, tanah-tanah suku tersebut dijual kepada orang Marae dan termasuk kepada bapak Dominikus Suri Bau, keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Para Penggugat/Terbanding atas nama Thomas Yosef Mau.

2. Bahwa keterangan saksi ke satu Penggugat atas nama Muhamad Said bersesuaian dengan keterangan saksi kedua dari Penggugat yang bernama Thomas Yosef Mau yang juga menerangkan bahwa tanah sengketa bukan merupakan tanah suku, awalnya tanah salore



dan sekitarnya dikuasai oleh orang Fatumea serta tanah sengketa dan sekitarnya pertama kali dibagi untuk empat kepala dusun yaitu Dusun Hasmetan, Fatubesi, Takirin dan Lianain, karena sudah dibagi per-dusun maka masing-masing orang membuka lahan yang kosong yang belum pernah digarap oleh orang lain.

3. Bahwa selanjutnya tentang keterangan saksi dari Para Tergugat, maka Para saksi tersebut sama-sama menerangkan bahwa tanah sengketa adalah tanah milik suku Uma Dato Lianain yang diberikan kepada suku Manehat Lewes dari ratusan tahun yang lalu, Bahwa keterangan pemberian tanah tersebut dilakukan oleh suku Uma Dato Lianain kepada suku Manehat Lewes yang berlangsung ratusan tahun yang lalu, namun sangat disayangkan saksi tidak tahu tahun berapa, siapa yang menyerahkan dan siapa yang menerima di suku Manehat Lewes, bukankah keterangan saksi tersebut merupakan keterangan yang mengada-ada dan bohong atau dari yang tidak ada menjadi ada karena menghayal.

4. Bahwa keberatan tentang bukti surat P.14, P15 dan P16 yang diajukan oleh Para Penggugat/Terbanding yang menurut Para Tergugat/Pembanding sebagai bukti yang premature karena baru dibuat pada tanggal 29 Juni 2020.

Bahwa keberatan tersebut dapat dimaklumi, namun untuk Para Tergugat/Pembanding tahu bahwa tanah sengketa merupakan pemberian dari orangtua Tergugat I kepada masing-masing anaknya ada 3 (tiga) orang perempuan dan orang tua yang dimaksud oleh Para Penggugat/Terbanding adalah ayah dan ibu.

Bahwa rupanya Para Tergugat tidak paham tentang definisi orangtua, dan hubungannya dengan anak kandung.

Bahwa sudah menjadi dalil yang berlaku umum bila orangtua sudah sangat lanjut usia dan tidak mampu lagi bekerja maka segala hartanya akan dibagi-bagikan kepada anak-anaknya secara adil dan merata, dan ini berlaku bagi orangtua Dominikus Suri Bau dan Wehelmina Nula, dimana pada tahun 2012 tanah milik orangtua Penggugat I dalam hal ini Dominikus Suri Bau dan Wehelmina Nula telah membagi-bagikan tanahnya kepada masing-masing anaknya.

Bahwa dalam persidangan Para Penggugat/Terbanding telah berusaha untuk menghadirkan ibu Wehelmina Nula untuk



memberikan keterangan dengan maksud untuk menerangkan apakah benar “tanah sengketa telah diserahkan kepada anak-anaknya atau tidak meskipun tidak”, namun hal itu tidak dapat diterima oleh Majelis karena ada hubungan keluarga, sehingga adalah tepat bila Para Penggugat/Terbanding mengajukan bukti surat tersebut untuk meyakinkan Majelis hakim bahwa benar tanah milik orangtua Penggugat I telah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya semasa Dominikus Suri Bau masih hidup pada tahun 2012.

Bahwa untuk hal ini, tidak ada aturan yang melarang bagi Pengadilan untuk mencari kebenaran materil dari satu peristiwa hukum dengan menarik satu benang merah tentang keterkaitan Para Penggugat/terbanding dengan Dominikus Suri Bau dan Wehelina Nula dalam hubungannya dengan penyerahan tanah sengketa yang pernah terjadi.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka Para Terbanding memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding tersebut.
2. Menerima kontra memori banding dari Para Terbanding.
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 13/Pdt.G/2020/PN.ATB tanggal 30 Juli 2020 tersebut.
4. Menghukum Para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini semua tingkatan peradilan.

Demikian kontra memori banding ini diajukan.

Menimbang, bahwa atas Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua pada hari Jumat, tanggal 11 September 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, telah pula diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugat dan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk mempelajari berkas perkara ini, sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Atambua, agar mempelajari berkas perkara ini (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugat, menyatakan banding pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Atb, tanggal 30 Juli 2020 sehingga permohonan banding tersebut telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mencermati pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Wgp, tanggal 30 Juli 2020, beserta alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak termasuk juga Memori Banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa yang dikemukakan dalam Memori Banding merupakan pengulangan hal-hal yang telah dikemukakan di muka Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak diketemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta mendasarkan pada argumen hukum yang memadai, oleh karena itu pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan-keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya harus dikesampingkan dan menerima Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 13/Pdt.G/2020/PN.Atb, tanggal 30 Juli 2020 beralasan untuk dipertahankan sehingga haruslah dikuatkan;

Halaman 16 dari 18 halaman

Putusan Nomor 123/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan dalam perkara ini baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun Peradilan Tingkat Banding maka semua biaya perkara pada kedua tingkat peradilan tersebut, dibebankan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Mengingat Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947/227 Rbg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199-205) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 13/PDT.G/2020/PN Atb, tanggal 30 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggungrenteng pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari: Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 oleh kami Yohanes Priyana, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Cening Budiana, S.H, M.H., dan Arie Winarsih, SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 123/PDT/2020/PT.KPG tanggal 21 September 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Obed Liunokas, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 123/ PDT/2020/PT.KPG tanggal 21 September 2020, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

1. Cening Budiana, S.H, M.H.

Yohanes Priyana, S.H, M.H.

2. Arie Winarsih, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Obed Liunoks, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Materai Putusan..... Rp 6.000,00-
- R e d a k s i Putusan... .. Rp 10.000,00-
- Biaya Pemberkasan..... Rp 134.000,00-

J u m l a h..... Rp.150.000,00-(seratus lima puluh
ribu rupiah).